



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. KEMIRI No: 27 Telp. (0414) 22527
Benteng, 92812

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 03/ II / TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2022 - 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 11 Februari 2022

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,**



Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19681216 199003 2 007

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 527);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 03/II/TAHUN 2022
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
				2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	Menunjukkan hasil penilaian kinerja OPD	CC	B	B	BB	BB	Sekretariat	Laporan kegiatan kesbangpol	
2.	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD	Menunjukkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sekretariat	Laporan kegiatan kesbangpol	
3.	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan terkait wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat $\frac{\text{10.000 penduduk}}{\text{10.000 penduduk}} \times 100\%$	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Laporan kegiatan kesbangpol	
4.	Meningkatnya Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik	Jumlah Partai Politik yang Mengikuti Pendidikan Politik $\frac{\text{Jumlah Partai Politik yang terdaftar}}{\text{Jumlah Partai Politik yang terdaftar}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan kegiatan kesbangpol	
		Prosentase Ormas yang dibina	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina $\frac{\text{Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar}}{\text{Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar}} \times 100\%$	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36			

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
				2022	2023	2024	2025	2026			
5.	Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Menunjukkan tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Laporan kegiatan kesbangpol	
6.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Prosentase wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikalisme dan konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah Wilayah yang dibina}}{\text{Jumlah wilayah seluruhnya}} \times 100\%$	54,54%	54,54%	54,54%	54,54%	54,54%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Laporan kegiatan kesbangpol	

Benteng, 11 Februari 2022

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
DAN POLITIK**


Hj. ANDI DAENG, S.Sos.,M.H.
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19681216 199003 2 007